

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Tradisi *Kerik Alis* Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Diah Taf’izatuZZahroh Khalwati

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
utrujahzahra@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah munculnya tradisi kerik alis sebelum melaksanakan perkawinan di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan menjelaskan mengenai sebelum melaksanakan perkawinan dalam tradisi tersebut dalam perspektif ‘urf. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa wawancara langsung kepada masyarakat yang berkaitan dengan tradisi kerik alis dan sumber data sekunder ini peneliti mengambil dari berbagai hasil penelitian, tesis dan buku yang bahasannya berkaitan dengan tradisi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu terlebih dahulu observasi, wawancara yang berkaitan informan mengetahui dan melakukan tradisi kerik alis dilanjut melakukan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan tahapan editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis dilanjut dengan kesimpulan. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Tradisi *kerik alis* sebelum perkawinan sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang tapi semua itu dipasrahkan semuanya sang maha kuasa. Dalam penelitian ini juga digali beberapa faktor yang melatarbelakangi tradisi *kerik alis* atau sejarah tradisi *kerik alis* yang masih dipertahankan oleh masyarakat di desa Berahan Wetan. 2) Adapun dalam pandangan hukum Islam berdasarkan perspektif *al-‘urf* maka diperoleh hasil dari tradisi kerik alis menurut segi objeknya adalah termasuk *al-‘urf amali* sedangkan menurut cakupannya termasuk *al-‘urf al-khas* dan menurut keabsahannya tradisi ini masuk pada *al-‘urf fasid*.

Kata Kunci: Tradisi; Perkawinan; ‘Urf

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang demikian itu dimaksud agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹

Kehidupan ketika menginjak dalam suatu pernikahan dilakukan salah satunya melalui akad yang sah dalam melangsungkan sebuah perkawinan dapat diketahui rukun dan syarat nikahnya. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari calon suami dan istri, wali dari pihak wanita, dua orang saksi dan sighthot akad nikah.² Sedangkan syarat sah perkawinan terdiri dari dua yaitu calon mempelai perempuan halal di kawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri sesuai dengan UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan akad nikahnya di hadiri oleh para saksi.³

Perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena pernikahan terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridlaan Allah SWT.⁴

Penikahan merupakan hukum natural yang telah disyariatkan Allah dan dijadikan sarana untuk menyempurnakan agama dengan terjadinya pernikahan. Adapun di dalam pernikahan tidak luput dari tradisi suatu daerah atau bisa disebut dengan kebiasaan('urf) dalam Islam.

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam suatu masyarakat.⁵ 'Urf pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yaitu yang disebut dengan 'urf shahih, sebaliknya apabila bertentangan disebut dengan 'urf fasid yang tidak dapat dijadikan pegangan dan salah satunya tidak sesuai dengan nash (alquran dan hadis).

Adapun di dalam syariah, ada istilah yang disebut dengan "Al-Namsh", yaitu praktek mencukur alis, yaitu menghilangkan bulu atau bulu yang ada dibagian wajah/muka seorang perempuan. Dan pelakunya di sebut dengan "Al-Naamishah". Dan orang yang meminta untuk dicukur alisnya itu disebut dengan "Al-Mutanammishah". Praktek mencukur alis mata ini termasuk kedalam praktek Namsh. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالشِّمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Allah dan Rasul-Nya telah melaknat orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 7.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 46.

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 49.

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 10.

⁵Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1 (Cet. 3; Jakarta: PT Ichatiar Baru Van Hoere, 1999). 21.

dibuatkan tato (tanpa ada penyakit).⁶ Sebuah kebiasaan atau bisa disebut tradisi apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat '*urf*' akan tidak berlakunya sebuah tradisi.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan tidak luput dari tradisi di daerah masing-masing, dalam hal ini masyarakat desa Berahan Wetan yang merupakan daerah yang konsisten terhadap kebiasaan yang mana pada saat sebelum terjadinya perkawinan adalah hal yang dilakukan yaitu melakukan tradisi *kerik alis*. Nilai-nilai luhur dan suci ini diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

Masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan melakukan tradisi *kerik alis* dan berhias bagi calon pengantin perempuan sebelum pernikahan, karena ini merupakan tradisi ataupun kebiasaan mereka dari masyarakat terdahulu. Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dulu dan sampai sekarang masih dilaksanakan bagi perempuan yang hendak melakukan perkawinan, dilakukannya itu pada saat si perempuan tidak boleh mandi sehari ketika dalam melaksanakan proses *kerik alis* dilakukan oleh juru rias itu, ketika akan melaksanakan *kerik alis* dan pada saat proses *kerik alis* yang boleh melihat itu hanya juru riasnya saja dan dilakukan didalam kamar. Adanya pelaksanaan tradisi *kerik alis* yang dilakukan sampai sekarang, sebagian besar masyarakat Jawa terutama di desa Berahan Wetan menyakini bahwa dalam sebuah perkawinan dilakukan tradisi *kerik alis* akan menghilangkan sialnya si pengantin.⁷

Suatu tradisi bila mana dikaitkan dengan keagamaan maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai tradisi dengan hukum dalam syariat Islam. Hal ini terjadi di Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dari segi agama masyarakatnya mayoritas beragama islam serta berlatar belakang adat Jawa, sampai saat ini masyarakat masih melakukan tradisi *kerik alis* yang turun temurun dari generasi ke generasi, dengan menyakini bahwa tradisi tersebut mempunyai tujuan kelanggengan dalam berumah tangga. Artikel ini bertujuan untuk dapat mengetahui sejarah tradisi *kerik alis* di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan untuk mengetahui ketentuan tradisi *kerik alis* dalam perspektif '*urf*'.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian empiris⁸, dapat dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini memberatkan hasil pengumpulan data-data dari informan yang telah ditentukan.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹⁰, maka dari itu secara langsung mengamati realitas yang terjadi di masyarakat sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum islam yang berlaku dengan pendekatan '*urf*'.

⁶Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (jakarta : pustaka azam ,2006), 581.

⁷Mahmudah, wawancara (Berahan Wetan, 4 April, 2019).

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social* (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

⁹ Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 8.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

Adapun objek lokasi penelitian, peneliti mencari lokasi di Desa Berahan Wetan RT 03 RW 02 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Peneliti memilih Desa Berahan Wetan sebagai fokus dalam penelitian karena tradisi *kerik alis* masih diterapkan hingga kini, meskipun masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam dan banyak tokoh agama di Desa Berahan Wetan tersebut. Tradisi ini memiliki nilai sakral bagi masyarakat tersebut, dimana tradisi ini biasa dilakukan setiap seseorang yang akan menikah. Adapun yang lebih tepat memilih desa Berahan Wetan sebagai objek yang diteliti walaupun di sebelah desa tersebut terdapat desa dengan nama yang hampir sama yaitu Desa Berahan Kulon tetapi yang lebih kental tradisinya itu di desa Berahan Wetan, karena seringnya masyarakat Berahan Wetan menerapkan dan sesuai dengan peraturan yang ada walaupun secara tidak tertulis.¹¹

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan sumber data yang di pakai yaitu meliputi data primer¹² dilakukan terlebih dahulu informan yang diwawancara adalah masyarakat yang melakukan, mengetahui terkait tradisi *kerik alis* dengan cara mewawancarai informan dan terjun langsung ke informan untuk menggali informasi terkait tradisi tersebut dan dapat di perjelas dengan data sekunder ini peneliti ambil dari berbagai hasil penelitian, tesis dan buku yang bahasannya berkaitan dengan tradisi dalam perkawinan dan sumber hukum '*urf*'.

Adapun menggunakan tehnik pengumpulan data meliputi beberapa (3) metode, yaitu observasi¹³ secara langsung melakukan pengamatan ke lokasi pra penelitian untuk memperoleh data langsung yang terjadi di desa Berahan Wetan terkait perkawinan sebelum melakukan tradisi *kerik alis* dalam perspektif '*urf*', wawancara pada tahapan ini peneliti menggunakan metode wawancara pembicaraan formal¹⁴ yaitu peneliti langsung mewawancarai pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai tradisi *kerik alis* sebelum terjadinya perkawinan tepatnya selanjutnya metode yang terakhir yaitu dokumentasi¹⁵ secara langsung menggunakan buku dan skripsi yang berkaitan dengan tradisi dan '*urf*' dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan ada (5) yakni pemeriksaan data, *klasifikasi*, *verifikasi*, *analysing* dan *conclusion*.¹⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar Belakang Munculnya Tradisi *Kerik Alis* Terkait Praktik Tradisi di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Kondisi Objektif Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

¹¹ Mahmudah, Wawancara (Berahan Wetan ,4 April 2019).

¹² Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

¹³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan II (Surabaya: Hilal Puataka, 2013), 212.

¹⁴ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 187.

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012), 141.

¹⁶ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 238.

merupakan Desa Berahan Wetan yang berada di Kabupaten Demak tepatnya di kecamatan Wedung. Secara astronomis desa Berahan Wetan terletak pada 7°56'19.70" lintang selatan dan 112°32'46.65" bujur timur. Lokasinya lebih kurang 17 km dari ibukota kabupaten dan 7 km dengan kota kecamatan terdekat.¹⁷

Islam melalui al-qur'an dan sunnah, sangat memperhatikan proses-proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan, sebagai fase-fase peralihan dalam segi peningkatan penyempurnaan agama. Bagi kalangan Islam Jawa, siklus kehidupan manusia yang di tandai dengan kelahiran, pernikahan dan kematian adalah mercusuar perjalanan hidup manusia, baik secara fisik maupun rohani.¹⁸

Proses terjadinya tradisi *kerik alis* yang terjadi pada masyarakat desa Berahan Wetan merupakan sebuah tradisi yang bermula dilakukan sejak orang dulu kala dan turun temurun diketahui sekitar pada tahun delapan puluhan, dilakukan oleh seorang juru rias ketika ada calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan dan perias sudah terbiasa dalam melakukan tradisi *kerik alis* tersebut ketika dapat pelanggan. Adapun tradisi *kerik alis* merupakan tradisi yang dilakukan dari calon mempelai putri dengan tidak mandi dalam waktu satu hari ketika hendak besoknya di rias oleh perias termasuk bagian alisnya dikerik pada saat itu. Asumsi adanya diadakan tradisi *kerik alis* itu berasal dari Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat jum'at itu melakukan kerik pada bagian bulu ketiak dan kumis dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyukai paes-paes, wangi-wangian, dan rapi. Tradisi *kerik alis* dilakukan karena adanya suatu makna bahwa apabila melakukan tradisi tersebut sama saja melakukan adat jawa yang mengartikan bahwa tradisi tersebut dapat ngilangi reget lan sukere siale si manten misalnya memperlanggeng rumah tangga.¹⁹

Tradisi *Kerik Alis* Sebelum Melaksanakan Perkawinan di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam Perspektif 'Urf

Proses terjadinya tradisi *kerik alis* yang terjadi pada masyarakat desa Berahan Wetan merupakan sebuah tradisi yang bermula dilakukan sejak orang dulu kala dan turun temurun diketahui sekitar pada tahun delapan puluhan, dilakukan oleh seorang juru rias ketika ada calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan dan perias sudah terbiasa dalam melakukan tradisi *kerik alis* tersebut ketika dapat pelanggan. Adapun tradisi *kerik alis* merupakan tradisi yang dilakukan dari calon mempelai putri dengan tidak mandi dalam waktu satu hari ketika hendak besoknya di rias oleh perias termasuk bagian alisnya dikerik pada saat itu. Asumsi adanya diadakan tradisi *kerik alis* itu berasal dari Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat jum'at itu melakukan kerik pada bagian bulu ketiak dan kumis dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyukai paes-paes, wangi-wangian, dan rapi. Tradisi *kerik alis* dilakukan karena adanya suatu makna bahwa apabila melakukan tradisi tersebut sama saja melakukan adat jawa yang mengartikan bahwa tradisi tersebut dapat ngilangi reget lan sukere siale si manten misalnya memperlanggeng rumah tangga.

¹⁷ Sumber: ATAK Dukcapil pertanggal 12/02/2017.

¹⁸ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), 13.

¹⁹ Mahmudah, *Wawancara* (Berahan Wetan ,4 April 2019).

Tradisi *kerik alis* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat di desa Berahan Wetan, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan ‘urf sebagaimana pernyataan berikut:

“Al-‘adah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus-menerus”. Adapun dari segi istilah atau terminologi kata ‘urf mengandung makna :

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأْلَفُهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya: “*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka menegikukannya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*”²⁰

Sedangkan kata ‘urf sendiri dalam terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan) yaitu :

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّيْتَهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “*Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya di terima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*”

Kata al-‘adah sendiri juga merupakan pengertian singkat dari suatu perbuatan yang di lakukan secara mengulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.²¹ Tradisi *kerik alis* dalam proses perkawinan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang terdahulu bahkan masyarakat Jawa dulunya telah melakukan tradisi tersebut tetapi yang masih sering dilakukan terjadi di desa Berahan Wetan diketahui hukum kebolehanannya dalam syariat tidak memperbolehkan karena berbalik arah dengan hadis Shohih Bukhori yaitu:

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سُفْيَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعِيرَاتِ خُلُقَ اللَّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي اسْدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، أَنَّهَا بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَالِي لَا الْعَنَ مِنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Media Cita. 2010), 209.

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 119.

ما تقول, فقال: لئن كنت قرأته لقد وجدته, أما قرأت (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قالت: بلى, قال: فإني قد نهي عنه, قالت: فأني أرى أهلك يفعلونه, قال: فاذهبن فانظري, فذهبت فنظرت فلم تر من حا جتيها شيئاً, فقال: لو كنت كذلك ما جا معته. (رواه البخاري)²²

Artinya: “Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, “Semoga Allah melaknati kaum wanita yang mentato dan yang meminta dirinya ditato, kaum wanita yang mencukur alisnya, serta kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya terlihat cantik; mereka telah mengubah ciptaan Allah.” Kemudian perkataan itu sampai kepada salah seorang wanita bani Asad yang bisa dipanggil Ummu Ya’qub. Wanita itu datang lalu berkata, “Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknati ini dan itu.” Abdullah berkata, “Mengapa aku tidak (boleh) melaknat mereka yang telah dilaknat Rasulullah SAW dan disebutkan dalam Kitabullah?” wanita itu berkata, “Sungguh, aku telah membaca diantara dua lembar (mushaf), namun aku tidak menemukan di dalamnya seperti apa yang telah engkau katakan.” Abdullah berkata, “Jika benar engkau telah membacanya, engkau pasti menemukannya. Tidakkah engkau membaca ayat, ‘Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.’” Wanita itu berkata, “Ya.” Abdullah berkata, “Sungguh, beliau telah melarang hal itu.” Wanita itu berkata, “Tetapi, aku menduga istrimu sendiri melakukan hal itu.” Abdullah berkata, “Kalau begitu, pergilah lalu lihatlah.” Wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata dugaannya tidak benar. Kemudian Abdullah pun berkata, “Sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya.” (HR. Bukhari). ”

Persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan ‘urf adalah sebagai berikut:²³ Pertama ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini mutlak pada ‘urf yang shohih sehingga dapat diterima pada masyarakat umum, sebaliknya apabila ‘urf itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Kedua ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya. Maksud dari syarat kedua adalah ‘urf itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan ‘urf tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau ‘urf hanya berlaku pada sebagian kecil masyarakat, maka ‘urf itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Hakikat tradisi kerik alis ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat

²²Abi Abdillah Muhammad ibn ‘Isma’il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz 5, Kitāb Tafsīr al-Qur’an Sūrat al-Hasyr ayat 7, No Hadis 4886, 365.

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 391.

desa Berahan Wetan hanya sebagian kecil saja orang tidak melakukan tradisi tersebut.

Ketiga '*urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang shahih karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang fasid. Maka dari berbagai pendapat bisa dikatakan bahwa tradisi *kerik alis* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

a. *Kerik alis* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Berahan Wetan secara terus menerus dan berulang ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus nya pengamalan *kerik alis* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa *kerik alis* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.²⁴

b. *Kerik alis* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Berahan Wetan pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.²⁵

Adapun ditinjau dari macam macamnya, maka tradisi *kerik alis* bisa dikategorikan masuk pada: Dari segi obyeknya tradisi *kerik alis* ini masuk pada *al-'urf al-amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al-'urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.²⁶ Ditetapkannya *kerik alis* masuk dalam cakupan ini karena *kerik alis* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *kerik alis* sebagai cikal bakal kehidupan, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-'urf al-lafazh* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-'urf al-khosh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.²⁷ *Kerik alis* masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi *kerik alis* yang sistemnya seperti dijelaskan diatas hanya ada di Jawa, oleh karenanya tradisi *kerik alis* tidak bisa di masukkan pada jenis *al-'urf al-'am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Di lihat dari segi keabsahannya, maka tradisi *kerik alis* ini masuk pada '*urf fasid*. Tradisi *kerik alis* termasuk pada '*urf fasid* yaitu *al-'urf* yang rusak atau

²⁴Iza, wawancara(Berahan Wetan , 3 Mei 2019).

²⁵Iza, wawancara(Berahan Wetan , 3 Mei 2019).

²⁶Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77-78.

²⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6,1996), 135.

salah dan bahkan tidak sesuai dengan nash Al-quran maupun hadis,²⁸ alasannya sebagaimana berikut:

- a. Tradisi *kerik alis* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil syara' dalam artian sudah keluar dari syarat '*urf*itu sendiri yaitu tidak sesuai dengan nash Al-quran maupun hadis pada hadis Shohih Bukhori yang membahas hukum tidak diperbolehkannya mencukur alis.
- b. Jika masyarakat desa Berahan Wetan menyakini adanya, ketika melakukan proses perkawinan tradisi *kerik alis* tidak akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai bercerai, maka hal ini akan mengakibatkan adanya unsur kesyirikan dalam meniadakan Allah SWT.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Proses terjadinya tradisi *kerik alis* yang terjadi pada masyarakat desa Berahan Wetan merupakan sebuah tradisi yang bermula dilakukan sejak orang dulu kala dan turun temurun diketahui sekitar pada tahun delapan puluhan. Adapun tradisi *kerik alis* merupakan tradisi yang dilakukan dari calon mempelai putri dengan tidak mandi dalam waktu satu hari ketika hendak besoknya di rias oleh perias termasuk bagian alisnya dikerik pada saat itu. Asumsi adanya diadakan tradisi *kerik alis* itu berasal dari Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat jum'at itu melakukan kerik pada bagian bulu ketiak dan kumis dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyukai paes-paes, wangi-wangian, dan rapi. Tradisi *kerik alis* dilakukan karena adanya suatu makna bahwa apabila melakukan tradisi tersebut sama saja melakukan adat jawa yang mengartikan bahwa tradisi tersebut dapat ngilangi reget lan sukere siale si manten misalnya memperlanggeng rumah tangga.

Untuk rumusan yang kedua peneliti dapat menyimpulkan tradisi ini sebagai berikut: a. Dari segi obyeknya tradisi *kerik alis* ini masuk pada al-'urf al-amali. Ditetapkannya tradisi *kerik alis* masuk dalam cakupan ini karena berupa tradisi yang menyangkut perbuatan manusia dalam artian lain alisnya dikerik. b. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-'urf al-khas*, karena tradisi *kerik alis* ini adalah kebiasaan yang kebiasaan tertentu yang berlaku ditempat masyarakat tertentu serta masih dilakukan sampai sekarang di desa Berahan Wetan. c. Di lihat dari segi keabsahannya, maka tradisi *kerik alis* ini masuk pada '*urf fasid*, tradisi *kerik alis* tidak sesuai dengan nash Al-quran maupun hadis pada hadis Shohih Bukhori yang membahas hukum tidak diperbolehkannya mencukur alis dan adapula dalam hukum fiqh, melanggar hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berhias. Jika masyarakat desa Berahan Wetan menyakini adanya, ketika melakukan proses perkawinan tradisi *kerik alis* tidak akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai bercerai, maka hal ini akan mengakibatkan adanya unsur kesyirikan dalam meniadakan Allah SWT.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134

Daftar Rujukan

BUKU

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995.
- Abdillah Muhammad ibn 'Isma'il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Abi. *Sahih al-Bukhari*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz 5, Kitāb Tafsīr al-Qur'an Sūrat al-Hasyr ayat 7, No Hadis 4886,
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Social* Bandung: Manjar Maju, 2002.
- M. Amin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan II Surabaya: Hilal Puataka, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012.
- Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta : Pustaka Azam , 2006.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1 Cet. 3; Jakarta: PT Ichatiar Baru Van Hoere, 1999.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Media Cita. 2010, 209.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Jakarta: PT. Suka Buku, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka, 2003
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6,1996.